



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 309 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**KOPERASI PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA (*FACTORY SHARING*)
DI DESA SUMLILI KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok pada sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Desa Sumlili Kabupaten Kupang, perlu menetapkan Koperasi Pengelola;
 - b. bahwa Koperasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki kualitas dalam melaksanakan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil serta pembiayaan keberlanjutan operasional Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) dan berkompeten dari aspek keuangan, manajemen, dan pelaporan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.500.3.1/06/KTKT/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditujukan kepada Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI, telah diusulkan calon Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Sumlili Kabupaten Kupang;
 - d. bahwa sesuai surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : B-26/M.KUKM.2/PK.00.02/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Hal Rekomendasi Koperasi Calon Pengelola Rumah Produksi Bersama, merekomendasikan Koperasi Serba Usaha Talenta-GMIT sebagai Calon Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) komoditas sapi di Desa Sumlili Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Di Desa Sumlili Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan****KESATU**

- : Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Di Desa Sumlili Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

- : Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Nama : Koperasi Serba Usaha Talenta-GMIT.
- b. Badan Hukum
Nomor : 26/BH/KWK-24/VI/1996.
Tanggal : 28 Juni 1996.
- c. Nomor Induk Koperasi (NIK) : 5371040020001.
- e. Alamat : Jalan Polisi Militer, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi NTT.

KETIGA

- : Membatalkan penunjukan Koperasi Serba Usaha Letodae sebagai Pengelola Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) Di Desa Sumlili Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.560/II/KTKT/VII/2022 tanggal 9 Mei 2022.

KEEMPAT :

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan perkembangan pengelolaan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Desa Sumlili Kabupaten Kupang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi.
- KELIMA** : Dalam hal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2023

RE GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta;
3. Deputi Bidang UKM pada Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
4. Deputi Bidang Perkoperasian pada Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
5. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
6. Asdep. Pengembangan Usaha dan Wilayah Sekretariat Kabinet RI di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Bupati Kupang di Oelamasi.